BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat : JL Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Sangatta, 07 Februari 2024

Nomor : 014/PM.00.02/K.KI-04/02/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) Lembar
Perihal : **Imbauan Penertiban APK**

Kepada Yth : **Ketua Partai Politik**
se-Kabupaten Kutai Timur (*Terlampir*)
Di-
Sangatta

A. DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Ketertiban Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Pengawasan Kampanye;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan Dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tatacara Penylesaian Sengketa;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Sentra Gakkumdu;
10. Peraturan Badan pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Kampanye;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Dalam rangka melakukan upaya pencegahan pelanggaran Pemilu dan sengketa proses dan pengawasan tahapan Kampanye, serta memasuki masa tenang Bawaslu Kabupaten Kutai Timur **mengimbau** kepada Ketua Partai Politik Se-Kabupaten Kutai Timur agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   1. Agar menertibkan secara mandiri Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah terpasang di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

2. Agar Partai Politik Peserta Pemilu mengimbau kepada seluruh Bakal Calon Legislatif masing-masing Partai untuk dapat menertibkan/menurunkan Alat Peraga Kampanye secara mandiri.
3. Alat Peraga Kampanye (APK) yang telah terpasang sesuai dengan titik pemasangan yang telah ditentukan oleh KPU Kabupaten Kutai Timur untuk di tertibkan paling lambat hari Sabtu tanggal 10 Februari 2024 Pukul 23.59 WIB;
4. Apabila hinggga waktu yang ditentukan sebagaimana yang dimaksud pada poin 1 (satu) dan 2 (dua) masih terpasang Alat Peraga Kampanye (APK) di wilayah Kabupaten Kutai Timur, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur beserta pihak terkait akan melakukan penertiban Alat Peraga Kampanye (AKP).
5. Sebagaimana dimaksud pada poin 4 (empat) Alat Peraga Kampanye (AKP) yang sudah ditertibkan tidak akan dijamin keutuhanya dan akan disimpan di Sekertariat Bawaslu Kabupaten Kutai Timur dan Sekertariat Panwaslu Kecamatan sesuai wilayah pemasangan Alat Peraga Kampanye tersebut;

Demikian imbauan ini disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur
Ketua

Aswadi, M.Pd

Tembusan Kepada YTH:

1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Timur di-*Samarinda*
2. Arsip

Lampiran

Nomor : 014/PM.00.02/K.KI-04/02/2024
Tanggal : 7 Februari 2024

NO	PARTAI POLITIK
1	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
2	Partai Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
4	Partai Golkar
5	Partai Nasdem
6	Partai Buruh
7	Partai Gelombang Rakyat Indonesai (GELORA)
8	Partai Keadilan Sejahtera (PKS)
9	Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)
10	Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA)
11	Partai Garda Perubahan Indonesia (GARUDA)
12	Partai Amanat Nasional (PAN)
13	Partai Bulan Bintang (PBB)
14	Partai Demokrat
15	Partai Solidaritas Indonesai (PSI)
16	Partai Persatuan Indonesai (PERINDO)
17	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
18	Partai Ummat